

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR)
BERDASARKAN PERKARA PERDATA NOMOR 56/PDT/G/2009/PN.PBR**

Oleh: Mentari Maharani Br Ginting

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn
Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH.,M.Kn
Alamat : Jalan Kembang Selasih No. 9F Gobah
Email : maharanimentari@gmail.com

ABSTRACT

Land is a right which can not be separated from human needs. Need of land will be increasing in line with the increase in population, the number of business, and other needs related to the land. Land can be lawful if it has a certificate as proof of ownership of the land. It is quite important given the current set is a lot happening in the field of land registration issues especially those concerning land ownership papers. Issues to be discussed is the first, of how the strength of evidence a certificate of indemnity (SKGR) based on a civil case number 56 / PDT / G / 2009 / PN.PBR, and secondly whether consideration of the judge in deciding a civil case number 56 / PDT / G / 2009 / PN.PBR meets the origin of justice.

The research method used a normative legal research. Data source of this research is secondary data, with data collection techniques using literature study. This study the authors use qualitative analysis, data were analyzed by not using statistic or math or another math statistics, but simply descriptive outline of the data that has been obtained by inference method.

The results of this study can be concluded that the strength of evidence possessed by SKGR as a letter under the land. Basic consideration of the judge in deciding a civil case number 56 / PDT / G / 2009 / PN.PBR not meet the principle of justice because of the lawsuit clearly lacks the parties, object of the case are not clear or fuzzy, and the judge did not consider the issuance of certificates of land that has been through administration right or not so the judge ruled in favor of the party who has SKGR land than the land certificate. This study suggests to people who already have SKGR forward into the land certificate and judge should consider the rights of the parties so that there are no losers, especially in terms of land registration activities.

Keywords: Verification – SKGR - Justice Ground – Judge Konsideration

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak perseorangan.¹

Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA.² Tanah itu sendiri untuk dapat dikatakan sah menurut hukum haruslah memiliki sertifikat.

SKGR ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberikan kerugian (pembeli). Prosesnya cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), kemudian diketahui oleh Kepala Dusun, disetujui oleh kepala desa atau kepala lurah dan seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi-saksi.

Seperti yang terjadi dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt/G/2009/Pn.Pbr, yaitu terjadi tumpang tindih SKGR dan sertifikat tanah. Penggugat semula memiliki

sebidang tanah berikut tanaman yang ada di atasnya berdasarkan alas hak jual beli (ganti rugi) yang disebut dengan SKGR. Sebagian dari tanah tersebut telah dijual kepada pihak ketiga dan sebagian tanah tersebut tidak pernah ditelantarkan atau selalu diurus.

Pada bulan April Tahun 2008 orang yang merawat tanah Penggugat menemukan di atas tanah tersebut telah dibuat pagar kawat keliling serta dibuat patok batas yang dilakukan oleh Tergugat I dimana pengakuannya memperoleh tanah tersebut dari Tergugat II dengan cara ganti rugi sehingga terbitnya SKGR. Tergugat I memohon penegasan hak atas tanahnya sehingga terbitlah sertifikat hak milik, dimana surat kepemilikan tersebut di atas sebagian tanah milik Penggugat dan dalam penerbitan SKGR Tergugat tersebut terdapat beberapa kekeliruan dimana nama Kepala Desanya terdapat perbedaan.³

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dan Hakim memutuskan bahwa yang memenangkan perkara ini adalah pihak Penggugat yang memiliki SKGR dibandingkan dengan Tergugat yang sudah memiliki sertifikat. Berdasarkan perkara ini dimana dalam 1 (satu) SKGR tanah terbit 2 (dua) sertifikat tanah di atasnya dengan nama pemilik yang berbeda.⁴

Dalam penerbitan sertifikat tanah berdasarkan peraturan yang berlaku harus melampirkan SKGR yang sudah terbit sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikat memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan SKGR terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Namun, dalam proses

¹ Maria. S. W. Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm.158.

² Syai Ful Azam, *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*, 2003 Digitized by USU digital library, hlm 1.

³ Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt/G/2009/PN.PBR

⁴ *Ibid.*

penyelesaian perkara ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terjadi adalah Majelis Hakim memutuskan sebaliknya yaitu memenangkan pihak pemilik tanah yang hanya memiliki SKGR saja dan pihak yang sudah memiliki sertifikat tanah dalam perkara ini kalah.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Berdasarkan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt/G/2009/Pn.Pbr**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan secara singkat di atas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan-permasalahan itu adalah :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) berdasarkan perkara perdata nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR sudah memenuhi asas keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mencari pemahaman yang jelas dan benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan:

- a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian surat keterangan ganti rugi (SKGR) dalam perkara perdata nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR sudah memenuhi asas keadilan.

2) Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan Penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan secara teoritis yang dimaksud adalah untuk mengembangkan informasi dan teori yang relevan dengan fokus penelitian guna memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum dan jika mungkin dapat mengembangkan doktrin-doktrin hukum terkait kekuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).
- c. Kegunaan secara praktis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum pemerintah dan dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam hal pembuktian di Pengadilan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah sudah berdasarkan asas kepastian hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat.⁵

Sebagai pedoman, dijelaskan pada Pasal 1865 BW, bahwa :

“Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo mengandung beberapa pengertian :⁶

1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional
Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*);
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁷ Pasal 164 HIR

terdapat lima macam alat bukti, yakni :

- a. Alat bukti tertulis;
- b. Alat bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Surat sebagai alat bukti dapat berupa :⁸

- a. Akta Otentik;
- b. Akta di bawah tangan;
- c. Surat yang lainnya.

Menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :⁹

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

2. Teori Keadilan

Pandangan-pandangan

Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics* buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁰

Hal penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam

s.com/pembuktian/, (diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, Pukul 20.00 WIB).

⁶ *Ibid*, hlm. 134.

⁷ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 2002, hlm.114.

⁹ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, Hlm. 24.

pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

Lebih lanjut membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-sama diberikan atas pencapaian yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh , misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹¹

¹¹ *Ibid.*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian penulis yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹² Penelitian ini lebih membahas mengenai asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum dan merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan karena berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati. Sertifikat diterbitkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya terutama dalam hal pembuktian di Pengadilan memiliki kekuatan lebih kuat apabila dibandingkan dengan SKGR.

Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data-data berdasarkan literatur, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang semuanya itu bersifat data sekunder.

2. Sumber Data

Penulis dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³

Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:¹⁴

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai

¹² Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 29.

¹³ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 31.

otoritas yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) sesuai dengan permasalahan, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 - 2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
- b.** Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah dan pendapat sarjana yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.¹⁵
- c.** Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepastasaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁶ Peneliti yang hendak melakukan studi kepastasaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan di cari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.¹⁷

4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut poses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan

pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, karena data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka; data tersebut sukar diukur dengan angka; hubungan antar variabel tidak jelas.¹⁹ Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut R.Subekti adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim.²⁰

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian yuridis ialah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak

¹⁵ Peter Mahmud, *Op. Cit*, hlm. 141.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 77.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 78.

²⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 1.

meragukan yang mempunyai akibat hukum. Putusan pengadilan harus bersifat objektif dalam arti mengandung unsur kesamaan dalam hukum yang artinya kesamaan perlakuan terhadap para pihak.²¹

3. Hal-Hal yang Dapat Dibuktikan

Hal yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia nivit*). Hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.²²

4. Penilaian Pembuktian

Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga hakim tidak bebas menilainya. Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi yang berarti bahwa hakim bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 Rbg, 1980 BW).²³

5. Hukum Pembuktian dalam *Sollen Sein*

Sebagai aturan pembuktian yang merupakan bagian dari aturan hukum acara perdata, maka dapat dikaitkan hukum pembuktian ini termasuk dalam dunia *sollen*.²⁴ *Law enforcement* berarti pelaksanaan hukum, ada dua macam:²⁵

- a. Pelaksanaan hukum secara otomatis (tanpa sengketa);
- b. Pelaksanaan hukum dalam hal ada persengketaan (pada umumnya melalui peradilan).

Hukum pembuktian yang termasuk dalam dunia *sein* adalah termasuk dalam jenis pelaksanaan hukum di dalam hal ada sengketa perdata.²⁶

6. Kewenangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan tidak dibenarkan mengambil suatu keputusan tanpa adanya suatu pembuktian dimana pembuktian tersebut adalah berasal dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Fakta-fakta ini dapat dibagi dalam:²⁷

- a. Fakta yang dinilai dan diperhitungkan;
- b. Fakta yang terungkap di luar persidangan;
- c. Fakta yang berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 144.

²² *Ibid*, hlm 146.

²³ *Ibid*.

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 31.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*, hlm. 32.

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Siar Grafika, 2010, Hlm. 500

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Ganti Rugi

1. Permulaan munculnya SKGR

Setiap perikatan antara seseorang dengan orang lain atau lembaga satu dengan lembaga yang lain diatur dalam undang-undang hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1234 yang berbunyi untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.²⁸

Berdasarkan kedudukannya tanah terbagi menjadi tanah yang bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang bersertifikat adalah tanah yang memiliki hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan setempat sedangkan tanah yang belum bersertifikat merupakan tanah yang belum memiliki hak tertentu dan status tanahnya masih merupakan tanah negara. Dalam hal ini SKGR termasuk tanah yang belum bersertifikat.²⁹

2. Camat Sebagai Perangkat Daerah yang mengeluarkan SKGR

Tindakan Camat dalam mengeluarkan Surat Keterangan Ganti rugi (SKGR) ini hanyalah bertindak sebagai Kepala Kecamatan saja tidak sebagai PPAT Sementara mengingat di daerah tersebut telah banyak PPAT maka kewenangan Camat sebagai PPAT sementara tersebut dicabut.

Keterangan dari Camat setempat yang merupakan surat dasar untuk meningkatkan status tanah menjadi

sertifikat di Badan Pertanahan Negara (BPN).³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah

1. Tujuan Pendaftaran Tanah

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah bertujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

2. Kegiatan Pendaftaran Tanah

Berdasarkan pasal 19 ayat (2) UUPA, Pendaftaran tanah meliputi:³¹

- a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

²⁸ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁹ Helena, "Eksistensi dan Kekuatan Alat Bukti Atas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang Dibuat Dihadapan Notaris atau Camat Studi di Kabupaten Deli Serdang". (Tesis Universitas Sumatera Utara 2007), hlm. 23.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria.

- c. Pemberian surta-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Berdasarkan Perkara Perdata Nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) adalah bukti telah diberikannya ganti rugi atas peralihan jual beli bangunan dan pengalihan hak, yaitu atas rumah yang didirikan di atas tanah negara/tanah garapan.³²

SKGR ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberikan kerugian (pembeli). Prosesnya cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), kemudian diketahui oleh Kepala Dusun, disetujui oleh kepala desa atau kepala lurah dan seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi-saksi. Proses mendapatkan proses hak milik atas tanah seperti ini juga merujuk pada undang-undang pokok agraria, SKGR merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah.

Pada kasus yang terjadi dalam perkara perdata Nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR, terjadi sengketa tanah dimana terjadinya tumpang tindih mengenai kepemilikan hak atas tanah. Pihak Penggugat yaitu Edy Hartono semula memiliki sebidang tanah berikut tanam-tanamannya yang ada di atasnya berdasarkan alas hak jual beli (Ganti Rugi) dengan luas \pm 19.675 meter

persegi sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Camat Bukitraya dengan Nomor 3717/BR/1966 tanggal 26 November 1996, terletak dahulu di RT.05 RW 06, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan sekarang RT.05 RW.03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, kota Pekanbaru.

Sebagian dari tanah tersebut dengan pihak ketiga bernama Jumadi berdasarkan SKGR Nomor 115/BR/98 tanggal 9 Januari 1998 sehingga saat ini luas tanah Penggugat bersisa sejumlah 19.075 meter persegi. Pihak Tergugat meneruskan surat hak miliknya sehingga menjadi Sertifikat Tanah dan pihak Penggugat masih tetap dengan SKGR Tanah.

Pihak penggugat menggugat bahwa sertifikat tersebut mengambil sebagian batas tanah yang dimilikinya sehingga meneruskannya ke Pengadilan. Hakim dalam hal ini memutuskan untuk memenangkan pihak penggugat yang hanya memiliki alat bukti SKGR Tanah sedang pihak tergugat memiliki bukti sertifikat tanah.

SKGR ini merupakan surat di bawah tangan yang dibuat oleh pemilik tanah yang diketahui oleh kepala desa, kelurahan dan camat dikarenakan ini merupakan surat yang di tandatangani oleh aparat pemerintah terendah yang diakui oleh pemerintah dan dapat dijadikan sebagai alas hak maka SKGR ini merupakan surat resmi dari aparat pemerintah terbawah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan hak.

Berdasarkan kenyataan yang ada alas hak berupa surat dibawah tangan tidak jarang menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti halnya yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam kasus

³² *Loc.cit*

ini. Diterbitkannya dua surat kepemilikan tanah yang berupa SKGR yang dimiliki oleh Penggugat dan Sertifikat oleh Tergugat dimana luas bidang tanah yang tercantum pada sertifikat tersebut melebihi batas sebagaimana mestinya.³³ Dilihat bahwa adanya ketidak hati-hatian dari turut tergugat yaitu BPN kota Pekanbaru dalam menerbitkan sertifikat tanah suatu wilayah, sehingga terjadinya alas hak yang tumpang tindih.³⁴

Keberadaan SKGR sebagai surat di bawah tangan dan dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, walaupun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum akan tetapi untuk dapat dijadikan sebagai alas hak dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik dan dapat memiliki kekuatan pembuktian maka surat di bawah tangan tersebut harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menetapkan bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian yang berdasarkan pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dari pendahulu-pendahulunya dengan syarat:³⁵

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta

diperkuat oleh kesaksian oleh orang yang dapat dipercaya;

- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat bukom adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.

Sesuai dengan penjelasan umum UUPA akan tujuan pokok huruf c menunjukkan UUPA akan memberikan kepastian hukum tentang hak-hak atas tanah, untuk memperkuat lebih jelas lagi dapat dilihat Pasal 19 UUPA yang mengatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah”

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR Ditinjau dari Asas Keadilan

Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri kota Pekanbaru yang menangani kasus perkara tersebut memutuskan bahwa pihak Penggugatlah pemilik yang sah dan berhak atas tanah terperkara yang terletak di RT. 05 RW. 03 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan luas 19,075 meter persegi serta menyatakan sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat adalah cacat hukum, dengan kata lain Hakim memenangkan pihak Penggugat yang hanya memiliki SKGR Tanah dibandingkan Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik.³⁶

³³ Putusan Perkara Perdata Nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR

³⁴ Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt/G/2009/PN.PBR

³⁵ Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

³⁶ Putusan Perkara Perdata Nomor: 56/Pdt/G/2009/PN.PBR.

1. Putusan

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:³⁷

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah terperkara hak Penggugat terletak di RT. 05 RW. 03 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, luas \pm 19.075 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Edy Hartono, ukuran: 77,5 meter
 - Selatan berbatas dengan Jumadi/ jalan air dingin, ukuran: 20/46,5/21/34,5 meter;
 - Barat berbatas dengan Syafaruddin/Jumadi, ukuran: 161/30 meter;
 - Timur berbatas dengan Tanah waqaf/ Edy Hartono, ukuran: 113,7 meter berdasarkan berita acara penyitaan jaminan No. 56/Pdt.G/2009/Pn.Pbr; Adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya;
- c. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah terperkara, terletak di RT.

05 RW. 03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Luas \pm 19.075 meter persegi dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Edy Hartono, ukuran: 77,5 meter;
- Selatan berbatas dengan Jumaidi/ Jalan Air Dingin, ukuran: 20/46,5/21/34,5 meter;
- Barat berbatas dengan Syafaruddin/ Jumadi, ukuran: 161/30 meter;
- Timur berbatas dengan Tanah waqaf/ Edy Hartono, ukuran: 113,7 meter;

Sebagaimana disebut oleh Surat Gnati Kerugian yang dikeluarkan oleh camat Bukit Raya dengan nomor 3717/BR/1996 tanggal 26 November 1996;

- d. Menyatakan SKPT Nomor 730/18/ST/SH/1980 tertanggal 3 Januari 1980 atas nama Djoko Sudiro berikut lampirannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
- e. Menyatakan ganti rugi tanah antar Joko Sudiro dengan Iman Sri Harsono, SH sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 307/BR/2008 tanggal 17 April 2008 dan 308/BR/2008 tanggal 17 April 2008, terletak dahulu di RT.05 RW.06, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan sekarang di RT.05 RW. 03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit

³⁷ *Ibid.*

- Raya, Kota Pekanbaru adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun berikut segala akibat hukumnya;
- f. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 7001/2008 tanggal 3 September 2008 dengan luas 7832 meter persegi, masing-masing tertulis atas nama Tergugat I adalah cacat hukum;
 - g. Menyatakan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena telah menguasai dan menganggap miliknya telah perkara milik Penggugat serta menerbitkan/ mengesahkan kepemilikan Tergugat I tanpa alas hak yang jelas;
 - h. Menghukum Tergugat I dan II atau pihak manapun yang memperoleh hak dari Tergugat I dan II untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan secara bebas kepada Penggugat, sebagai yang berhak atas tanah perkara;
 - i. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membatalkan tanda tangan maupun mencabut surat kepemilikan yang telah terdaftar atas nama Tergugat I beserta segala akibat hukumnya;
 - j. Menghukum Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mematuhi isi putusan ini;

k. Menolak selain dan selebihnya.

2. Kekuatan Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Ada tiga macam kekuatan yang terdapat pada putusan hakim yaitu:³⁸

- a. Kekuatan yang mengikat (*bindende kracht*)
- b. Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*).
- c. Kekuatan eksekutorial, atau kekuatan untuk dijalankan (*executoriale kracht*)

3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya.³⁹ Menurut analisis penulis putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru belum memenuhi asas keadilan karena hak-hak pemegang sertifikat tanah tersebut tidak terpenuhi.

Gugatan penggugat yang kekurangan para pihak sebagaimana gugatan yang diajukan dalam perkara ini, dimana Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris Alm. H. Achmad Karib yaitu Djawar Achmad Karib, Hj. Nurhayati dan Rinal Rinaldi

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke tujuh*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 213.

³⁹ Moh. Taufik, *Op. Cit*, hlm. 127.

sebagai pihak-pihak yang ikut digugat, padahal ahli waris tersebut adalah merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini untuk mencari kebenaran kepemilikan secara sah menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, demikian juga Camat Siak Huku Kab.Kampar selaku yang menerbitkan surat dasar atas nama Tergugat II tidak ikut digugat dalam perkara ini.

Gugatan Penggugat terbukti kekurangan para pihak dengan tidak diikutsertakannya Ahli waris Alm. H Achmad Karib dan camat Siak Hulu dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 216/K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 dinyatakan bahwa “Tuntutan dalam petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak digugat semua pihak yang berkepentingan dalam perkara”.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 546/K/Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1985 “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua pihak yang berkepentingan dalam masalah ini”.

Berdasarkan hal tersebut mengenai gugatan yang diajukan Penggugat adalah terbukti kekurangan para pihak dan menurut hukum cukup beralasan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima namun Majelis hakim tidak memutuskan demikian, yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah :

“ Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan II tentang kurangnya para pihak, menurut Majelis tidak tepat karena secara hukum adalah haknya Penggugat untuk mendudukan siapa saja

yang harus digugat sebagai Tergugat yang dirasa telah melanggar atau merugikan hak dan kepentingannya. Dalam hal ni Penggugat merasa haknya dirugikan akibat telah dikuasai tanah yang didalilkan miliknya berdasarkan alas hak jual beli (Ganti Rugi) dngan luas 19,075 meter persegi sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya dengan Nomor 3717/BR/1996 tanggal 26 November 1996, terletak dahulu di RT 05/RW 06, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan sekarang di RT.05/RW.03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru setelah dikurangi atau dijual kepada Jumadi oleh Tergugat I yang sebelumnya Tergugat I memperoleh dari membeli dari Tergugat II berdasarkan SKGR yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan II yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V”

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah tepat dan benar menggugat para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga oleh karenanya tidak mengikutsertakan ahli waris Alm. Achmad Karib dan Camat Siak Hulu tidak menyebabkan surat gugatan Penggugat kekurangan pihak.

Menurut penulis dasar pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan penggugat tersebut yang sudah jelas kekurangan pihak masih dapat dilanjutkan adalah tidak adil, dikarenakan apabila kekurangan subjek dalam gugatan maka gugatan tersebut haruslah tidak

dapat diterima karena subjek hukum merupakan hal yang paling penting dalam menggugat di Pengadilan.

Pertimbangan hakim mengenai objek yang tidak jelas atau kabur dalam perkara ini juga tidak berdasarkan asas keadilan, dimana dari awal pihak penggugat mengenai sempadan tanah yang dijadikan objek perkara ini adalah tidak jelas.

Ketidakpastian yang timbul karena hakim membatalkan sertifikat yang telah terbit dengan jelas bahwa tidak tercapainya tujuan dari penerbitan sertifikat tersebut. Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat merupakan salah satu aparaturnegara dimana seharusnya memperhatikan dengan jelas batas-batas tanah sebelum menerbitkan sertifikat, dalam kasus perdata ini tidak terpenuhinya hak-hak pemegang sertifikat tanah tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian yang dimiliki SKGR adalah sebagai akta dibawah tangan. Kepemilikan sebidang tanah tersebut dengan diberikan bukti penguasaan fisik atas tanah yang ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat serta diakui oleh pihak batas sepadan yang bertindak sebagai saksi dan kemudian diketahui oleh Camat.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR belum memenuhi asas keadilan dikarenakan gugatan tersebut

jelas kekurangan para pihak, objek perkara tidak jelas atau kabur dan Hakim tidak mempertimbangkan mengenai penerbitan sertifikat tanah sudah melalui administrasi yang tepat atau tidak sehingga Hakim memutuskan untuk memenangkan pihak yang memiliki SKGR tanah dibandingkan sertifikat tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat yang sudah memiliki SKGR tanah meneruskan bukti kepemilikannya menjadi sertifikat tanah, supaya masyarakat dapat memberikan pembuktian yang sempurna apabila dikemudian hari terjadi sengketa.
2. Sebaiknya Hakim dalam memutuskan suatu perkara memperhatikan hak-hak para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama pihak yang sudah melakukan kegiatan pendaftaran tanah atau administrasi pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012
Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Kencana.
- Amirudin dan Zinal Asikin, 2010,
Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Maria. S. W. Soemardjono, 2001,
Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Jakarta: Buku Kompas.
- K. Wantjik Saleh, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- R. Subekti, 1995., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Syai Ful Azam, *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*, 2003 Digitized by USU digital library
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke tujuh*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Putusan Perkara Perdata Nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR

Kamus/Skripsi/Jurnal

Helena, “*Eksistensi dan Kekuatan Alat Bukti Atas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang Dibuat Dihadapan Notaris atau Camat Studi di Kabupaten Deli Serdang*”. (Tesis Universitas Sumatera Utara 2007).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Website

<http://googleweblight.com/bengkuluutara.wordpress.com/pembuktian/>, (diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, Pukul 20.00 WIB).